



ARSIP  
BAGIAN HUKUM

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 900/58/DPMD Tanggal 06 Pebruari 2017 Perihal Pergeseran Anggran RKA Tahun 2017;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang berubah terdiri dari :

NOMOR	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.302.402.646.186,73	1.302.402.646.186,73	0,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	160.534.988.779,22	160.534.988.779,22	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.456.757.472,53	75.456.757.472,53	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.087.117.361,00	7.087.117.361,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.550.000.000,00	10.550.000.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.441.113.945,69	67.441.113.945,69	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.019.513.249.259,51	1.019.513.249.259,51	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.195.418.000,00	32.195.418.000,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	723.914.240.259,51	723.914.240.259,51	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	263.403.591.000,00	263.403.591.000,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	122.354.408.148,00	122.354.408.148,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.298.898.299,00	2.298.898.299,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.534.825.049,00	46.534.825.049,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.379.672.000,00	63.379.672.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.141.012.800,00	10.141.012.800,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.314.565.199.048,73	1.314.565.199.048,73	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	687.696.911.492,65	687.328.077.492,65	368.834.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	551.679.034.392,65	551.679.034.392,65	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.119.000.000,00	3.119.000.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.848.350.000,00	1.848.350.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	130.050.527.100,00	130.050.527.100,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	631.166.000,00	368.834.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	626.868.287.556,08	627.237.121.556,08	(368.834.000,00)
2.2.1	Belanja Pegawai	40.102.706.040,00	40.102.706.040,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278.388.272.879,56	278.388.272.879,56	0,00
2.2.3	Belanja Modal	308.377.308.636,52	308.746.142.636,52	(368.834.000,00)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.162.552.862,00)	(12.162.552.862,00)	0,00
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	17.162.552.862,00	17.162.552.862,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.162.552.862,00	12.162.552.862,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	12.162.552.862,00	12.162.552.862,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 16 Februari 2017



PARAF BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  
SEKDA :  
ASISTEN :  
KABAN :  
SEKRETARIS :  
KABID : SYAMSUDDIN A. HAMID  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal,

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

EFFENDI KASMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 12

# AR SIP

## BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : TAHUN 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 RINGKASAN PENJABARAN PERSESERAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	PENDAPATAN	1.302.402.646.186,73	1.302.402.646.186,73	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.534.988.779,22	160.534.988.779,22	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.456.757.472,53	75.456.757.472,53	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.087.117.361,00	7.087.117.361,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.550.000.000,00	10.550.000.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.441.113.945,69	67.441.113.945,69	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.019.513.249.259,51	1.019.513.249.259,51	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.195.418.000,00	32.195.418.000,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	723.914.240.259,51	723.914.240.259,51	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	263.403.591.000,00	263.403.591.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	122.354.408.148,00	122.354.408.148,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.298.898.299,00	2.298.898.299,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.534.825.049,00	46.534.825.049,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.379.672.000,00	63.379.672.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.141.012.800,00	10.141.012.800,00	0,00
2	BELANJA	1.314.565.199.048,73	1.314.565.199.048,73	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	687.696.911.492,65	687.328.077.492,65	(368.834.000,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	551.679.034.392,65	551.679.034.392,65	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.119.000.000,00	3.119.000.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.848.350.000,00	1.848.350.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	130.050.527.100,00	130.050.527.100,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	631.166.000,00	(368.834.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.2	BELANJA LANGSUNG	626.868.287.556,08	627.237.121.556,08	368.834.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	40.102.706.040,00	40.102.706.040,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278.388.272.879,56	278.388.272.879,56	0,00
2.2.3	Belanja Modal	308.377.308.636,52	308.746.142.636,52	368.834.000,00
		(12.162.552.862,00)	(12.162.552.862,00)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.162.552.862,00	17.162.552.862,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.162.552.862,00	12.162.552.862,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
		12.162.552.862,00	12.162.552.862,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

TELAH DITELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN PENDANG-JINDANGAN  
Pangkajene, .....

**IRDAS, SH, M.SI**  
NIP. 1.660920 199303 1 0111

PARAF WABUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  
SEKDA :  
ASISTEN :  
KABAN :  
SEKRETARIS :  
KABID :  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

**SYAMSUDDIN A. HAMID**





# ARSIP

Sub Unit Organisasi : 4.04.07. **BAGIAN HUKUM** Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA	VOLUME	SATUAN	HARGA	
5.1.7.03.54	Desa Pannamas Kecamatan Lurukang Kalimas			860.961.000,00			860.961.000,00	0,00
5.1.7.03.55	Desa Sabaru Kecamatan Lurukang Kalimas			834.809.000,00			834.809.000,00	0,00
5.1.7.03.56	Desa Kanyurang Kecamatan Lurukang Kalimas			843.147.000,00			843.147.000,00	0,00
5.1.7.03.57	Desa Doang-Doangan Lompo Kecamatan Lurukang Kalimas			798.628.000,00			798.628.000,00	0,00
5.1.7.03.58	Desa Marasende Kecamatan Lurukang Kalimas			801.526.000,00			801.526.000,00	0,00
5.1.7.03.59	Desa Dewakang Kecamatan Lurukang Kalimas			827.972.000,00			827.972.000,00	0,00
5.1.7.03.60	Desa Mattiro Buhu Kecamatan Lurukang Tupabiring Utara			905.708.000,00			905.708.000,00	0,00
5.1.7.03.61	Desa Mattiro Ujung Kecamatan Lurukang Tupabiring Utara			902.875.000,00			902.875.000,00	0,00
5.1.7.03.62	Desa Mattiro Kanja Kecamatan Lurukang Tupabiring Utara			856.036.000,00			856.036.000,00	0,00
5.1.7.03.63	Desa Mattiro Bombang Kecamatan Lurukang Tupabiring Utara			872.042.000,00			872.042.000,00	0,00
5.1.7.03.64	Desa Mattiro Valei Kecamatan Lurukang Tupabiring Utara			841.994.000,00			841.994.000,00	0,00
5.1.7.03.65	Desa Mattiro Bagi Kecamatan Lurukang Tupabiring Utara			855.829.000,00			855.829.000,00	0,00
5.1.7.03.66	Desa Mattiro Labangeng Kecamatan Lurukang Tupabiring Utara			824.830.000,00			824.830.000,00	0,00
5.1.7.04	Bedanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dari Kabupaten/Kota			73.382.464.100,00			73.382.464.100,00	0,00
5.1.7.04.02	Desa Panakkajene Kecamatan Minasaene			1.147.507.000,00			1.147.507.000,00	0,00
5.1.7.04.03	Desa Panakkajene Kecamatan Balocci			1.136.270.000,00			1.136.270.000,00	0,00
5.1.7.04.04	Desa Tompo Buhu Kecamatan Tondong Tallasa			1.167.902.000,00			1.167.902.000,00	0,00
5.1.7.04.05	Desa Bantimurung Kecamatan Tondong Tallasa			1.113.881.000,00			1.113.881.000,00	0,00
5.1.7.04.06	Desa Tondong Kura Kecamatan Tondong Tallasa			1.097.514.000,00			1.097.514.000,00	0,00
5.1.7.04.07	Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa			1.090.224.000,00			1.090.224.000,00	0,00
5.1.7.04.08	Desa Buhu Telhe Kecamatan Tondong Tallasa			1.111.726.000,00			1.111.726.000,00	0,00
5.1.7.04.09	Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa			1.030.500.000,00			1.030.500.000,00	0,00
5.1.7.04.10	Desa Bonto Biraw Kecamatan Tondong Tallasa			1.073.092.000,00			1.073.092.000,00	0,00
5.1.7.04.11	Desa Bowong Cindea Kecamatan Bunggoro			1.178.064.000,00			1.178.064.000,00	0,00
5.1.7.04.12	Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bunggoro			1.175.879.000,00			1.175.879.000,00	0,00
5.1.7.04.13	Desa Mangihu Kecamatan Bunggoro			1.196.383.000,00			1.196.383.000,00	0,00
5.1.7.04.14	Desa Buhu Cindea Kecamatan Bunggoro			1.201.369.000,00			1.201.369.000,00	0,00
5.1.7.04.15	Desa Biring Epe Kecamatan Bunggoro			1.109.680.000,00			1.109.680.000,00	0,00
5.1.7.04.16	Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang			1.110.198.000,00			1.110.198.000,00	0,00
5.1.7.04.17	Desa Manakku Kecamatan Labakkang			1.117.457.000,00			1.117.457.000,00	0,00
5.1.7.04.18	Desa Gennung Kecamatan Labakkang			1.101.542.000,00			1.101.542.000,00	0,00
5.1.7.04.19	Desa Batara Kecamatan Labakkang			1.267.125.000,00			1.267.125.000,00	0,00
5.1.7.04.20	Desa Tarawang Kecamatan Labakkang			1.243.284.000,00			1.243.284.000,00	0,00
5.1.7.04.21	Desa Kananungan Kecamatan Labakkang			1.181.617.000,00			1.181.617.000,00	0,00
5.1.7.04.22	Desa Bontomanai Kecamatan Labakkang			1.150.974.000,00			1.150.974.000,00	0,00
5.1.7.04.23	Desa Kassioce Kecamatan Labakkang			1.114.198.100,00			1.114.198.100,00	0,00
5.1.7.04.24	Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang			1.254.337.000,00			1.254.337.000,00	0,00
5.1.7.04.25	Desa Padang Lampe Kecamatan Matang			1.141.112.000,00			1.141.112.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
5.1.7.04.26	Desa Tamnanga Kecamatan Matang				1.154.340.000,00				1.154.340.000,00	0,00
5.1.7.04.27	Desa Pitusungu Kecamatan Matang				1.070.649.000,00				1.070.649.000,00	0,00
5.1.7.04.28	Desa Pitue Kecamatan Matang				1.125.541.000,00				1.125.541.000,00	0,00
5.1.7.04.29	Desa Punranga Kecamatan Matang				1.056.096.000,00				1.056.096.000,00	0,00
5.1.7.04.30	Desa Alesipito Kecamatan Matang				1.084.070.000,00				1.084.070.000,00	0,00
5.1.7.04.31	Desa Barung Kecamatan Segeri				1.173.812.000,00				1.173.812.000,00	0,00
5.1.7.04.32	Desa Parereng Kecamatan Segeri				1.167.122.000,00				1.167.122.000,00	0,00
5.1.7.04.33	Desa Benteng Kecamatan Mandalle				1.192.553.000,00				1.192.553.000,00	0,00
5.1.7.04.34	Desa Manggaling Kecamatan Mandalle				1.080.223.000,00				1.080.223.000,00	0,00
5.1.7.04.35	Desa Tamarupa Kecamatan Mandalle				1.118.166.000,00				1.118.166.000,00	0,00
5.1.7.04.36	Desa Mandalle Kecamatan Mandalle				1.064.415.000,00				1.064.415.000,00	0,00
5.1.7.04.37	Desa Boddie Kecamatan Mandalle				1.109.672.000,00				1.109.672.000,00	0,00
5.1.7.04.38	Desa Coppo Tompong Kecamatan Mandalle				1.074.852.000,00				1.074.852.000,00	0,00
5.1.7.04.39	Desa Mattiro Deceng Kecamatan Luikang Tupabiring				1.251.440.000,00				1.251.440.000,00	0,00
5.1.7.04.40	Desa Mattiro Langi Kecamatan Luikang Tupabiring				1.249.138.000,00				1.249.138.000,00	0,00
5.1.7.04.41	Desa Mattiro Matae Kecamatan Luikang Tupabiring				1.190.279.000,00				1.190.279.000,00	0,00
5.1.7.04.42	Desa Mattiro Ujung Kecamatan Luikang Tupabiring				1.137.784.000,00				1.137.784.000,00	0,00
5.1.7.04.43	Desa Mattiro Dolang Kecamatan Luikang Tupabiring				1.155.856.000,00				1.155.856.000,00	0,00
5.1.7.04.44	Desa Mattiro Bone Kecamatan Luikang Tupabiring				1.065.959.000,00				1.065.959.000,00	0,00
5.1.7.04.45	Desa Mattiro Adae Kecamatan Luikang Tupabiring				1.086.381.000,00				1.086.381.000,00	0,00
5.1.7.04.46	Desa Ballo-Baloang Kecamatan Luikang Tangaya				1.148.073.000,00				1.148.073.000,00	0,00
5.1.7.04.47	Desa Sabdana Kecamatan Luikang Tangaya				1.192.108.000,00				1.192.108.000,00	0,00
5.1.7.04.48	Desa Sabaru Kecamatan Luikang Tangaya				1.056.205.000,00				1.056.205.000,00	0,00
5.1.7.04.49	Desa Tampayang Kecamatan Luikang Tangaya				1.095.101.000,00				1.095.101.000,00	0,00
5.1.7.04.50	Desa Salhus Kecamatan Luikang Tangaya				1.130.134.000,00				1.130.134.000,00	0,00
5.1.7.04.51	Desa Satanger Kecamatan Luikang Tangaya				1.060.902.000,00				1.060.902.000,00	0,00
5.1.7.04.52	Desa Kapoposang Bali Kecamatan Luikang Tangaya				1.073.260.000,00				1.073.260.000,00	0,00
5.1.7.04.53	Desa Poleomro Kecamatan Luikang Tangaya				1.072.551.000,00				1.072.551.000,00	0,00
5.1.7.04.54	Desa Panmas Kecamatan Luikang Kalmas				1.131.027.000,00				1.131.027.000,00	0,00
5.1.7.04.55	Desa Sabaru Kecamatan Luikang Kalmas				1.088.620.000,00				1.088.620.000,00	0,00
5.1.7.04.56	Desa Kanyurung Kecamatan Luikang Kalmas				1.102.140.000,00				1.102.140.000,00	0,00
5.1.7.04.57	Desa Doang-Doangan Lompo Kecamatan Luikang Kalmas				1.029.950.000,00				1.029.950.000,00	0,00
5.1.7.04.58	Desa Marsende Kecamatan Luikang Kalmas				1.034.650.000,00				1.034.650.000,00	0,00
5.1.7.04.59	Desa Dewakang Kecamatan Luikang Kalmas				1.077.534.000,00				1.077.534.000,00	0,00
5.1.7.04.60	Desa Mattiro Buhu Kecamatan Luikang Tupabiring Utara				1.203.587.000,00				1.203.587.000,00	0,00
5.1.7.04.61	Desa Mattiro Ujung Kecamatan Luikang Tupabiring Utara				1.198.993.000,00				1.198.993.000,00	0,00
5.1.7.04.62	Desa Mattiro Kania Kecamatan Luikang Tupabiring Utara				1.123.040.000,00				1.123.040.000,00	0,00
5.1.7.04.63	Desa Mattiro Bombarang Kecamatan Luikang Tupabiring Utara				1.148.994.000,00				1.148.994.000,00	0,00

# ARSIP

## BAGIAN HUKUM

Sub Unit Organisasi : 4.04.07.02 Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	
5.1.7.04.64	Desa Mattiro Waie Kecamatan Lunkang Tipabbinging Utara			1.100.270.000,00			1.100.270.000,00	0,00
5.1.7.04.65	Desa Mattiro Bajj Kecamatan Lunkang Tipabbinging Utara			1.122.704.000,00			1.122.704.000,00	0,00
5.1.7.04.66	Desa Mattiro Labangeng Kecamatan Lunkang Tipabbinging Utara			1.072.438.000,00			1.072.438.000,00	0,00
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik			788.391.000,00			788.391.000,00	0,00
5.1.7.05.02	Partai Hati Nurani Rakyat			31.900.500,00			31.900.500,00	0,00
5.1.7.05.06	Partai Gerakan Indonesia Raya			67.959.000,00			67.959.000,00	0,00
5.1.7.05.09	Partai Keadilan Sejahtera			42.178.500,00			42.178.500,00	0,00
5.1.7.05.10	Partai Amanat Nasional			58.234.500,00			58.234.500,00	0,00
5.1.7.05.14	Partai Kebangkitan Bangsa			91.426.500,00			91.426.500,00	0,00
5.1.7.05.24	Partai Golongan Karya			229.725.000,00			229.725.000,00	0,00
5.1.7.05.25	Partai Persatuan Pembangunan			106.375.500,00			106.375.500,00	0,00
5.1.7.05.29	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			33.565.500,00			33.565.500,00	0,00
5.1.7.05.32	Partai Demokrat			83.214.000,00			83.214.000,00	0,00
5.1.7.05.40	Partai Nasional Demokrat			43.812.000,00			43.812.000,00	0,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga			1.000.000.000,00			631.166.000,00	(368.834.000,00)
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga			1.000.000.000,00			631.166.000,00	(368.834.000,00)
5.1.8.01.01	Belanja tidak terduga			1.000.000.000,00			631.166.000,00	(368.834.000,00)
	- Belanja tidak terduga	1,00	tahun	1.000.000.000,00	1,00	tahun	631.166.000,00	(368.834.000,00)

**TELAH DITELITI OLEH**  
**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
 Paripurna, .....

**IRDAS, SH., M.Si**  
 NIP. 13600920 199303 1 011

**PARAF**  
**BPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

SEKDA :  
 ASISTEN :  
 KABAN :  
 SEKRETARIS :  
 KABID :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :

**SYAMSUDDIN A. HAMID**

# AR SIP

## BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : TAHUN 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KELOA PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1  
 Bidang Pemerintahan : 1.01  
 Unit Organisasi : 1.01.1.01.01  
 Sub Unit Organisasi : 1.01.1.01.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
 Pendidikan  
 Dinas Pendidikan  
 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	SELISIH
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
16.04	Pembangunan Taman, Lapangan Olahraga dan Fasilitas Praktek SD									
5	BELANJA									
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.766.200.000,00		3.767.200.000,00	3.816.200.000,00	3.817.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3	Belanja Modal	3.766.200.000,00		3.767.200.000,00	3.816.200.000,00	3.817.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.766.200.000,00		3.767.200.000,00	3.816.200.000,00	3.817.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pembangunan Pagar (Tanggap Darurat)	3.766.200.000,00		3.767.200.000,00	3.816.200.000,00	3.817.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
	- SDN 10 Tondong Talasa	-		-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
16.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD									
5	BELANJA	3.199.060.000,00		3.200.060.000,00	3.517.894.000,00	3.518.894.000,00	318.834.000,00	318.834.000,00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.199.060.000,00		3.200.060.000,00	3.517.894.000,00	3.518.894.000,00	318.834.000,00	318.834.000,00		
5.2.3	Belanja Modal	3.199.060.000,00		3.200.060.000,00	3.517.894.000,00	3.518.894.000,00	318.834.000,00	318.834.000,00		
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.199.060.000,00		3.200.060.000,00	3.517.894.000,00	3.518.894.000,00	318.834.000,00	318.834.000,00		
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Rehabilitasi Ruang Kelas (Tanggap Darurat)	3.199.060.000,00		3.200.060.000,00	297.034.000,00	297.034.000,00				
	- SDN 3 Sambung Jawa	-		-	97.344.000,00	97.344.000,00	97.344.000,00	97.344.000,00		
	- SDN 27 Pulau Badi	-		-	199.690.000,00	199.690.000,00	199.690.000,00	199.690.000,00		
	Biaya Umum (Tanggap Darurat)	-		-	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00		
	- Jasa Konsultan Pengawas	-		-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
	- Jasa Konsultan Perencana	-		-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
	- Honorarium PPK	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	-		-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
	- Honorarium PPHP	-		-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

TELAH DITELITI OLEH  
 BAGIAN HUKUM DAN PENGANGGARAN  
 Pangajene, .....

PARAF : BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  
 SEKUDA :  
 ASISTEN :  
 KABAN :  
 SEKRETARIS :  
 KABID :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :

IRDAS, SH, M.Si  
 NIP. 19660920 199303 1014

SYAMSUDDIN A. HAMID

# AR SIP BAGIAN HUKUM

Urusan Pemerintahan : 2  
 Bidang Pemerintahan : 2.07  
 Unit Organisasi : 2.07.2.07.01  
 Sisd Unit Organisasi : 2.07.2.07.01.01

Urusan Wajib Bihun Pelayanan Dasar  
 Pemberdayaan Masyarakat Desa  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKALJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : TAHUN 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PANGKALJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJAJARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	SELISIH
21	Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan									
21.06	Penyusunan kebijakan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan									
5	BELANJA									
5.2	BELANJA LANGSUNG									
5.2.1	Belanja Pegawai									
5.2.1.01	Honorarium PNS									
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.396.700,00		122.396.700,00	129.515.000,00		129.515.000,00			
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00		9.200.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00			
5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Hibis	9.200.000,00		9.200.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00			
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.196.700,00		113.196.700,00	119.515.000,00		119.515.000,00			
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	796.500,00		796.500,00	1.640.000,00		1.640.000,00			
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Parasumber	106.050.000,00		106.050.000,00	81.050.000,00		81.050.000,00			(25.000.000,00)
5.2.2.03.29	Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Parasumber	105.000.000,00		105.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00			(25.000.000,00)
5.2.2.06	Belanja Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas (THL)	105.000.000,00	1,00	105.000.000,00	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00			(25.000.000,00)
5.2.2.06.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00			
5.2.2.11	Belanja Pengadaan	200,00		200,00	200,00		200,00			
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00			
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00			
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00			4.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00		4.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00			21.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00		4.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00			21.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00			21.000.000,00

**TEMA DITELITI OLEH**  
**BAGIAN HUKUM DAN PERENCANAAN**  
 PANGKALJENE

**PARAF**  
 BUPATI PANGKALJENE DAN KEPULAUAN

SEKDA :  
 ASISTEN :  
 KABAN :  
 SEKRETARIS :  
 KABID :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :

**IRNAS, SH, M.SI**  
 NIP. 19660920 199303 1 0111